



P U T U S A N

Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **M. ADIL HASAN alias ADIL bin HASAN DAENG SIRUA;**
Tempat Lahir : Makassar (Sulsel);
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 17 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Maccini Gusung RT. 008 RW. 002, Kel. Maccini Gusung, Kec. Makassar, Kota Makassar, Prov. Sulsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2018 yang diperpanjang pada tanggal 6 Mei 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan 27 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 6 Juli 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan 5 Agustus 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 4 September 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan 23 September 2018;
6. Hakim, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan 13 Oktober 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan 12 Desember 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama SYAHRIR

Putusan Perkara Pidana Nomor **180/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman 1 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALLONGI, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 180/Pen.Pid/2018/PN Nnk tanggal 24 September 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk tanggal 14 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Lel. **M. ADIL HASAN alias ADIL bin HASAN DAENG SIRUA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat Menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subs 8 (delapan) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti surat berupa:
 - 3 (tiga) bungkus sabu ukuran berbeda berisi bekal sabu yang tersimpan dalam plastik bening dengan berat netto 1.129 (seribu seratus dua puluh sembilan) gram;
 - 3 (tiga) buah seprai;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Perkara Pidana Nomor **180/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman 2 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pledoi/pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **M. Adil Hasan Alias Adil Bin Hasan Daeng Sirua (alm)**, pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jl. Pelabuhan Induk Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, ia terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa dihubungi oleh Lel. Ardi Alias Bro (DPO) dengan mengatakan "mau tidak ambil barang (sabu) disungai nyamuk, nanti saya kasih dana" lalu Terdakwa mengatakan "nanti saya fikir-fikir dulu" lalu pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita Lel. Ardi kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan "siap sudah itu barang di sungai nyamuk, kalau kamu mau berangkat besok" dan Terdakwa pun menjawab "oke lah" dan Terdakwa mengajak Lel. Maulana (berkas terpisah) untuk menemani ke Kalimantan;

Lalu pada hari minggu tanggal 29 April 2018 Terdakwa menuju bandara tujuan ke Tarakan sesampainya di Tarakan Terdakwa dan Lel. Maulana menginap di Hotel Grand Taufik Tarakan lalu pada hari selasa tanggal 1 Mei 2018 Terdakwa berangkat ke Sungai Nyamuk untuk mengambil bekalan sabu;

Sekitar pukul 22.00 Wita Lel. Sul (berkas terpisah) menelfon dan menuntun Terdakwa menuju ke Karaoke Vista di Sungai Nyamuk untuk mengambil bekalan sabu terbungkus plastic hitam yang tersimpan disamping motor terparkir, setelah Terdakwa mengambil bungkusan tersebut terdakwa membawanya ke Hotel Queen Sungai Nyamuk;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 06.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Terdakwa bersama Lel. Maulana berencana berangkat menuju Tarakan tetapi pada saat di pelabuhan Sungai Pancang Petugas Polisi yang berjaga di Sungai Pancang mengamankan Terdakwa dan Lel. Maulana beserta barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic ukuran sedang berisi sabu;

Lalu Terdakwa di bawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pengembangan ke Lel. Ruslan dan Rafly yang menunggu di Kota Tarakan;

Bahwa Terdakwa dalam menguasai bekalan sabu tersebut tanpa Dokumen resmi dan ijin dari yang berwenang;

Perbuatan ia Terdakwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **M. Adil Hasan Alias Adil Bin Hasan Daeng Sirua (alm)**, pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jl. Pelabuhan Induk Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, ia terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa dihubungi oleh Lel. Ardi Alias Bro (DPO) dengan mengatakan "mau tidak ambil barang (sabu) disungai nyamuk, nanti saya kasih dana" lalu Terdakwa mengatakan "nanti saya fikir-fikir dulu" lalu pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita Lel. Ardi kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan "siap sudah itu barang di sungai nyamuk, kalau kamu mau berangkat besok" dan Terdakwa pun menjawab "oke lah" dan Terdakwa mengajak Lel. Maulana (berkas terpisah) untuk menemani ke Kalimantan;

Lalu pada hari minggu tanggal 29 April 2018 Terdakwa menuju bandara tujuan ke Tarakan sesampainya di Tarakan Terdakwa dan Lel. Maulana menginap di Hotel Grand Taufik Tarakan lalu pada hari selasa tanggal 1 Mei 2018 Terdakwa berangkat ke Sungai Nyamuk untuk mengambil bekalan sabu;

Sekitar pukul 22.00 Wita Lel. Sul (berkas terpisah) menelfon dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **180/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **4** dari **37**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntun Terdakwa menuju ke Karaoke Vista di Sungai Nyamuk untuk mengambil bekalan sabu terbungkus plastic hitam yang tersimpan disamping motor terparkir, setelah Terdakwa mengambil bungkus tersebut terdakwa membawanya ke Hotel Queen Sungai Nyamuk;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 06.30 Wita Terdakwa bersama Lel. Maulana berencana berangkat menuju Tarakan tetapi pada saat di pelabuhan Sungai Pancang Petugas Polisi yang berjaga di Sungai Pancang mengamankan Terdakwa dan Lel. Maulana beserta barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic ukuran sedang berisi sabu;

Lalu Terdakwa di bawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pengembangan ke Lel. Ruslan dan Rafly yang menunggu di Kota Tarakan;

Bahwa Terdakwa dalam menguasai bekalan sabu tersebut tanpa Dokumen resmi dan ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: YUDI HEMANANDAR

- Bahwa saksi dan saksi Acep telah melakukan penangkapan terdakwa dan saksi Maulana pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 07.30 WITA di Pelabuhan Induk Sungai Pancang RT. 03 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 07.30 WITA di Pelabuhan Induk Sungai Pancang RT. 03 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, saksi dan rekan saksi yaitu saksi Acep sedang menjalankan tugas seperti biasa. Pada saat itu saksi dan saksi Acep melihat dan mencurigai gerak-gerik 2 (dua) orang laki-laki yang baru tiba di pelabuhan tersebut karena tidak seperti orang pada umumnya yang tampak santai saat datang ke pelabuhan tersebut, kedua orang tersebut tampak tegang dan gugup;

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 5 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Acep menghampiri kedua orang tersebut dan menanyakan identitasnya. Dari Kartu Tanda Penduduk, diketahui bahwa nama kedua orang itu adalah M. Adil yang merupakan terdakwa dalam perkara ini dan Maulana. Setelah itu saksi dan saksi Acep melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa dan saksi Maulana;
- Bahwa pada penggeledahan, ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah sprei yang setelah dibuka, di dalamnya berisi sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Acep langsung langsung mengamankan terdakwa dan saksi Maulana beserta barang bukti dan membawanya ke Polsek Sebatik Timur untuk dilaporkan kepada atasan dan selanjutnya dibawa menuju ke Satuan Resnarkoba Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa barang diduga sabu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Sul dengan cara terdakwa diarahkan melalui telepon untuk mengambil barang sabu di pinggir jalan depan Karaoke Vista di jalan Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi Acep masih belum mengetahui orang yang bernama Sul namun setelah Satuan Resnarkoba melakukan pengembangan baru diketahui kalau Sul dimaksud adalah saksi Sultan yang tinggal di Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh Sat Resnarkoba kemudian saksi dan saksi Acep dari Polsek Sebatik Timur membantu untuk mencari atau memanggil Sultan. Beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WITA saksi Acep bertemu dengan Sul di jalan dan memintanya untuk datang ke Polsek Sebatik Timur. Setelah Sultan tiba di kantor Polsek Sebatik Timur kemudian tim dari Satresnarkoba mengamankan dan membawanya ke Polres Nunukan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan awal, terdakwa mengaku bahwa saksi Maulana dan terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil barang sabu di

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 6 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pancang dan membawa barang yang berisi narkoba jenis sabu tersebut menuju ke Tarakan, sedangkan saksi Sultan adalah sebagai orang yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu tersebut di pinggir jalan depan Karaoke Vista di jalan Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa menurut terdakwa, hanya terdakwa dan Sultan yang saling berkomunikasi untuk mengambil barang berupa sabu tersebut sedangkan antara saksi Maulana dan Sultan tidak terdapat komunikasi;
- Bahwa setahu saksi selain 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu, dari terdakwa dan saksi Maulana diamankan juga barang bukti 3 (tiga) buah seprai, 1 (satu) lembar kantong plastik transparan warna merah, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih les hijau dengan Sim Cardnya dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan beserta sim Card;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Maulana berangkat dari Makassar dan datang ke Sungai Nyamuk karena disuruh oleh seorang laki-laki yang bernama Ardi alias Bro untuk mengambil sabu tersebut dan membawanya ke Tarakan;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa dan saksi Maulana;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: ACEP SURYANATA

- Bahwa saksi dan saksi Yudi telah melakukan penangkapan terdakwa dan saksi Maulana pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 07.30 WITA di Pelabuhan Induk Sungai Pancang RT. 03 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 07.30 WITA di Pelabuhan Induk Sungai Pancang RT. 03 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, saksi dan rekan saksi yaitu saksi Yudi sedang menjalankan tugas seperti biasa. Pada saat itu saksi dan saksi Yudi melihat dan mencurigai gerak-gerik 2 (dua) orang laki-laki yang baru tiba di pelabuhan tersebut karena tidak seperti orang

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 7 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya yang tampak santai saat datang ke pelabuhan tersebut, kedua orang tersebut tampak tegang dan gugup;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Yudi menghampiri kedua orang tersebut dan menanyakan identitasnya. Dari Kartu Tanda Penduduk, diketahui bahwa nama kedua orang itu adalah M. Adil yang merupakan terdakwa dalam perkara ini dan Maulana. Setelah itu saksi dan saksi Yudi melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa dan saksi Maulana;
- Bahwa pada penggeledahan, ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah spreng yang setelah dibuka, di dalamnya berisi sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Yudi langsung mengamankan terdakwa dan saksi Maulana beserta barang bukti dan membawanya ke Polsek Sebatik Timur untuk dilaporkan kepada atasan dan selanjutnya dibawa menuju ke Satuan Resnarkoba Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa barang diduga sabu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Sul dengan cara terdakwa diarahkan melalui telepon untuk mengambil barang sabu di pinggir jalan depan Karaoke Vista di jalan Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi Yudi masih belum mengetahui orang yang bernama Sul namun setelah Satuan Resnarkoba melakukan pengembangan baru diketahui kalau Sul dimaksud adalah saksi Sultan yang tinggal di Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh Sat Resnarkoba kemudian saksi dan saksi Yudi dari Polsek Sebatik Timur membantu untuk mencari atau memanggil Sultan. Beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WITA saksi bertemu dengan Sul di jalan dan memintanya untuk datang ke Polsek Sebatik Timur. Setelah Sultan tiba di kantor Polsek Sebatik Timur kemudian tim dari Satresnarkoba mengamankan dan membawanya ke Polres Nunukan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 8 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan awal, terdakwa mengaku bahwa saksi Maulana dan terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil barang sabu di Sungai Pancang dan membawa barang yang berisi narkoba jenis sabu tersebut menuju ke Tarakan, sedangkan saksi Sultan adalah sebagai orang yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu tersebut di pinggir jalan depan Karaoke Vista di jalan Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa menurut terdakwa, hanya terdakwa dan Sultan yang saling berkomunikasi untuk mengambil barang berupa sabu tersebut sedangkan antara saksi Maulana dan Sultan tidak terdapat komunikasi;
- Bahwa setahu saksi selain 3 (tiga) bungkus palstik ukuran besar berisi sabu, dari terdakwa dan saksi Maulana diamankan juga barang bukti 3 (tiga) buah seprai, 1 (satu) lembar kantong plastik transparan warna merah, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih les hijau dengan Sim Cardnya dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan beserta sim Card;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Maulana berangkat dari Makassar dan datang ke Sungai Nyamuk karena disuruh oleh seorang laki-laki yang bernama Ardi alias Bro untuk mengambil sabu tersebut dan membawanya ke Tarakan;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa dan saksi Maulana;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: MAULANA bin NARA

- Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 07.30 WITA di pelabuhan Induk Sungai Pancang RT. 03 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Timur, Kab. Nunukan karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi berangkat dari hotel Queen Sungai Nyamuk menuju ke Pelabuhan Induk Sungai Pancang dengan maksud untuk naik speed yang akan menuju ke Tarakan;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang polisi berpakaian dinas yang menghampiri dan salah seorang di antaranya meminta Kartu Tanda

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 9 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk terdakwa dan saksi. Tidak lama kemudian petugas tersebut melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa dan saksi;

- Bahwa saat menggeledah barang bawaan terdakwa yang berupa satu kantong plastik warna merah, petugas menemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi sabu di dalam 3 (tiga) buah spreng yang tersimpan di dalam kantong plastik warna merah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal sabu tersebut saat itu terdakwa yang membawa kantong plastik tersebut;
- Bahwa sebelum adanya penangkapan terhadap terdakwa dan saksi, saksi mengetahui bahwa terdakwa membawa sabu karena pada saat berada di hotel Queen Sungai Nyamuk, terdakwa memberitahu saksi bahwa terdakwa membawa sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hendak dibawa ke mana sabu tersebut oleh terdakwa karena saksi hanya menemani terdakwa namun tidak tahu tujuan terdakwa mengajak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengajak saksi untuk berangkat dari kota Makassar menuju Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan. Setelah saksi menginap dan berada di hotel Queen Sungai Nyamuk, terdakwa baru memberitahukan kepada saksi bahwa tujuannya menuju ke Sungai Nyamuk adalah untuk mengambil sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 21.40 WITA, saat saksi sedang melintas di depan rumah terdakwa di jalan Maccini Gusung RT. 008 RW. 002 Kelurahan Maccini Gusung, Kec. Makassar, Kota Makassar, saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk membelikan tiket pesawat atas nama terdakwa dengan jadwal penerbangan menuju Tarakan pada tanggal 29 April 2018. Selanjutnya saksi membelikan tiket yang dimaksud dan tidak berapa lama saksi kembali ke rumah terdakwa untuk menyerahkan tiket yang sudah dibeli kepada terdakwa;
- Bahwa saat menyerahkan tiket kepada terdakwa, terdakwa meminta saksi ikut sehingga setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi untuk membeli tiket pesawat dengan jadwal penerbangan yang sama dengan terdakwa. Sekira pukul 22.30 WITA saksi kembali ke rumah saksi untuk mengambil pakaian saksi dan setelah itu saksi kembali menuju ke rumah terdakwa untuk bermalam;

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 10 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi berangkat menuju bandara Sultan Hasanuddin pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 08.00 WITA, setelah sampai di bandara, terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan dengan pesawat menuju Tarakan. Sekitar pukul 12.00 WITA pesawat tiba di bandara Juwata Tarakan dan setelah itu terdakwa dan saksi turun dari pesawat lalu keluar menuju hotel Grand Taufik Tarakan dan di hotel tersebut terdakwa bersama saksi menginap selama 2 (dua) malam;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 11.15 WITA terdakwa dan saksi berangkat ke Sungai Nyamuk dan tiba pada pukul 14.00 WITA. Setelah sampai di Sungai Nyamuk kemudian terdakwa dan saksi menuju ke hotel Queen yang berada di Sungai Nyamuk;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WITA saksi melihat terdakwa keluar dari kamar namun saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya karena saksi tidak bertanya dan terdakwa juga tidak memberitahunya kepada saksi. Sekitar pukul 22.30 WITA, terdakwa kembali masuk ke dalam kamar hotel tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan menyimpannya di dalam lemari hotel;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa mengenai hal tersebut tetapi terdakwa berkata kepada saksi, "Yang kita ambil ini, Dek, barang (sabu)" saksi hanya menyahut, "Oh, Iye";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.30 WITA, terdakwa dan saksi bersiap-siap menuju pelabuhan Induk Sungai Nyamuk dengan maksud untuk naik speed menuju Tarakan. Karena di dekat hotel Queen tersebut tidak ada ojek sehingga terdakwa meminta tolong kepada salah seorang resepsionis untuk mengantarkan terdakwa dan saksi secara bergantian. Selanjutnya resepsionis mengantarkan terdakwa lebih dahulu lalu setelah itu giliran saksi. Setelah terdakwa dan saksi diantar sampai di pelabuhan tersebut, tiba-tiba ada 2 (dua) orang petugas polisi yang menghampiri dan menanyakan keperluan saksi dan terdakwa serta meminta KTP terdakwa dan saksi. Setelah itu petugas tersebut mengeledah terdakwa dan saksi beserta barang bawaan saksi yang akhirnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi sabu di dalam 3 (tiga) buah spreng yang tersimpan dalam kantong plastik warna merah tersebut;
- Bahwa saat masih berada di Makassar, terdakwa pernah menjanjikan

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 11 dari 37



akan memberi saksi imbalan apabila saksi mau menemaninya berangkat menuju ke Sungai Nyamuk namun terdakwa tidak menyebutkan berapa besar yang akan diberikan kepada saksi nantinya;

- Bahwa saksi mau menemani terdakwa berangkat dari Makassar menuju Sungai Nyamuk karena saksi diiming-imingi akan mendapatkan sejumlah uang olehnya yang mana saat itu saksi sedang membutuhkan uang untuk menambah biaya pernikahan saksi tanpa saksi ketahui maksud dan tujuan terdakwa mengajak ke Sungai Nyamuk;
- Bahwa setelah tahu bahwa tujuan terdakwa mengajak saksi ke Sungai Nyamuk untuk mengambil sabu, saksi tidak langsung melaporkan terdakwa ke kepolisian karena terdakwa masih kerabat saksi;
- Bahwa saksi bekerja serabutan sedangkan terdakwa pekerjaannya di sektor swasta;
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi sama sekali tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV: RUSLAN bin BAHAR

- Bahwa saksi dan saksi Rafly ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 07.15 WITA di depan hotel Harmonis yang beralamat di jalan Diponegoro No. 5 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa petugas polisi sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Maulana di tempat dan waktu yang berbeda;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 21.00 WITA saksi datang ke rumah saksi Rafly dengan maksud untuk menjemput isteri saksi yang saat itu ada di rumah saksi Rafly kemudian saksi Rafly mengajak saksi dengan mengatakan, "Kamu butuh uang kan untuk sekolah anakmu, kamu mau kah ikut sama aku ke Tarakan untuk ambil barang, kalau mau ikut saja, nanti upahnya kita bagi dua" lalu saksi menjawab, "Iya, aku mau". Setelah itu saksi pulang ke rumah bersama isteri saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 06.40 WITA, saksi Rafly datang menjemput saksi untuk bersama-sama pergi menuju



bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Setelah sampai di bandara, saksi Rafly dan saksi naik pesawat dan berangkat pada pukul 09.50 WITA dan tiba di Tarakan pada pukul 11.30 WITA;

- Bahwa setibanya di Tarakan, saksi Rafly bersama saksi menuju hotel Grand Taufik atas arahan seseorang yang bernama Ardi alias Bro yang berkomunikasi dengan saksi Rafly dan sekitar pukul 11.45, saksi Rafly dan saksi sudah berada di hotel tersebut lalu sekitar pukul 19.00 WITA saksi Rafly dan saksi turun keluar hotel untuk mencari makan. Setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA saksi Rafly dan saksi pindah ke Penginapan Losmen Fortune atas perintah Ardi alias Bro dan selanjutnya saksi Rafly dan saksi beristirahat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar pukul 05.30 WITA saksi Rafly bersama saksi berencana untuk jalan-jalan ke pasar untuk membeli tas dan baju, dalam perjalanan itu saksi Rafly dihubungi Ardi alias Bro namun saksi tidak mendengar isi percakapan tersebut. Setelah percakapan tersebut, saksi Rafly mengajak saksi untuk segera menuju hotel Harmonis menggunakan angkot. Di perjalanan, saksi Rafly dihubungi lagi oleh Ardi dan sambil terus berkomunikasi dengan Ardi alias Bro;
- Bahwa saksi Rafly kemudian mengabarkan kepada Ardi alias Bro bahwa saksi Rafly dan saksi sudah sampai di hotel Harmonis kemudian saksi Rafly dan saksi menunggu seseorang yang akan keluar dari hotel tersebut. Sekitar pukul 07.15 WITA saksi melihat seseorang keluar dari hotel Harmonis yang belakangan saksi ketahui bernama Adil yang merupakan terdakwa dalam perkara ini, sambil membawa barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi 3 (tiga) buah spre. Selanjutnya terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada saksi Rafly;
- Bahwa setelah saksi Rafly menerima barang tersebut, tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian menangkap saksi dan saksi Rafly kemudian saksi, saksi Rafly, dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke dalam hotel Harmonis untuk diinterogasi. Pada sekitar pukul 14.30 WITA terdakwa, saksi, dan saksi Rafly serta barang bukti dibawa ke Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut dibagian Satresnarkoba Polres Nunukan;
- Bahwa saksi tidak tahu barang sabu tersebut akan dibawa ke mana oleh saksi Rafly karena saksi Rafly atas arahan dari Ardi alias Bro yang mengetahui ke mana saja perjalanan selanjutnya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 13 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jumlah sabu yang diterima saksi Rafly dari terdakwa saat itu tetapi setelah di penyidik, saksi melihat ada sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik transparan ukuran besar;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Ardi alias Bro memberikan uang kepada saksi Rafly untuk biaya perjalanan dari Makassar ke Tarakan namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa setahu saksi yang menyuruh saksi Rafly untuk mengambil sabu di Tarakan adalah orang yang bernama Ardi alias Bro yang saat itu masih berada di Lapas Bolangi yang terletak di Kabupaten Gowa provinsi Sulawesi Selatan karena terkait kasus narkoba;
- Bahwa awalnya saksi belum mengetahui maksud saksi Rafly mengajak saksi ke Tarakan untuk mengambil sabu karena saat mengajak saksi, saksi Rafly hanya menyebutkan akan mengambil barang saja namun saat sudah berada di Tarakan saksi baru mengetahui dari penuturan saksi Rafly bahwa saksi Rafly akan mengambil barang berupa sabu dari seseorang dan setelah mengetahui hal tersebut saksi tidak bersikap untuk menolak ajakannya karena dikhawatirkan saksi tidak bisa pulang kembali ke Makassar akibat ongkos perjalanan masih dipegang oleh saksi Rafly;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh harian lepas sedangkan saksi Rafly tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi Rafly dan saksi sama sekali tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI VI: MUH. RAFLY RINALDY alias RAFLI bin HELMI

- Bahwa saksi dan kakak ipar saksi yaitu saksi Ruslan telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 07.15 WITA di depan hotel Harmonis yang beralamat di jalan Diponegoro No. 5 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa selain saksi Ruslan dan saksi, petugas kepolisian juga telah menangkap terdakwa dan saksi Maulana di tempat dan waktu yang berbeda;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WITA, saat saksi berada di rumah, saksi didatangi oleh seorang laki-laki

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 14 dari 37



yang saksi kenal bernama Abang kemudian dia memberikan Hp kepada saksi dengan maksud agar saksi berbicara dengan keponakannya yang bernama Ardi alias Bro. Setelah itu saksi berkomunikasi yang pada intinya Ardi alias Bro menawarkan pekerjaan kepada saksi untuk mengambil barang yaitu sabu di Tarakan namun saksi menjawab pikir-pikir dulu lalu Hp saksi kembalikan ke Abang. Tidak berapa lama Abang datang lagi dan meminta saksi berkomunikasi dengan Ardi melalui Hp milik Abang yang mana Ardi menanyakan kesediaan saksi dan jika saksi bersedia maka Ardi meminta agar saksi mengirimkan nomor saksi kepada Ardi. Selanjutnya saksi mengambil nomor Ardi alias Bro dari Hp Abang kemudian saksi mengirim pesan dari nomor saksi ke nomor Ardi alias Bro dengan mengatakan, "Ini nomorku";

- Bahwa setelah itu, Ardi alias Bro langsung menghubungi saksi dengan mengatakan, "Kamu mau kah?" lalu saksi jawab, "Iya, soalnya aku juga lagi butuh uang karena mamaku sakit" kemudian Ardi berkata, "Kamu tunggu anggotaku datang, terus kamu ambil uang sama dia sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kamu langsung beli tiket" saksi jawab, "Okelah, terima kasih" lalu Ardi mengatakan, "Kalau begitu kamu tidur saja dulu, besok saya kabari lagi" dan saksi berkata, "Iya";
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Ruslan ke rumah saksi dengan maksud untuk menjemput isterinya yang saat itu ada di rumah saksi. Selanjutnya saksi mengajak saksi Ruslan dengan mengatakan, "Kamu butuh uang kan untuk sekolah anakmu, kamu mau kah ikut sama aku ke Tarakan untuk ambil barang, kalau mau ikut saja, nanti upahnya kita bagi dua" saksi Ruslan menjawab, "Iya, aku mau". Setelah itu saksi Ruslan pulang ke rumah bersama isterinya;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 06.00 WITA, Ardi alias Bro menghubungi saksi supaya saksi bersiap-siap kemudian saksi menuju ke rumah saksi Ruslan untuk bersama-sama pergi menuju ke bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Setelah sampai di bandara, saksi Ruslan dan saksi naik pesawat dan berangkat pada pukul 09.50 WITA. Selanjutnya saksi Ruslan dan saksi tiba di Tarakan pada pukul 11.30 WITA;
- Bahwa setelah tiba di Tarakan, Ardi alias Bro menghubungi saksi dan mengarahkan saksi agar menginap di hotel Grand Taufik dan sekitar pukul 11.45 saksi sudah berada di hotel tersebut lalu sekitar pukul 19.00 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi alias Bro menghubungi saksi lagi untuk menyuruh saksi turun keluar hotel dan mencari makan. Setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA Ardi alias Bro menyuruh saksi Ruslan dan saksi untuk pindah ke Penginapan Losmen Fortune;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar pukul 05.30 WITA saksi Ruslan bersama saksi berencana untuk jalan-jalan ke pasar membeli tas dan baju, dalam perjalanan itu saksi dihubungi Ardi yang menyatakan bahwa saksi diminta untuk pergi ke hotel Harmonis untuk mengambil barang. Selanjutnya saksi Ruslan bersama saksi menuju hotel Harmonis menggunakan angkot sambil terus berkomunikasi dengan Ardi alias Bro yang mana saat itu Ardi juga melakukan hubungan komunikasi secara paralel antara saksi, Ardi alias Bro dan seorang lagi yang belakangan saksi ketahui bernama Adil yang merupakan terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa sambil mengabarkan kepada Ardi alias Bro bahwa saksi sudah sampai di hotel Harmonis kemudian Ardi berkata, "Sudah lihatkah kamu orangnya?" saksi jawab, "Iya, sudah" lalu Ardi berkata, "Kalau begitu sudah dulu". Setelah itu saksi menerima dari terdakwa barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisi 3 (tiga) buah sprei yang di dalamnya terdapat sabu di depan hotel Harmonis Tarakan;
- Bahwa setelah saksi menerima barang tersebut, tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian menangkap saksi Ruslan dan saksi kemudian saksi Ruslan, terdakwa, dan saksi beserta barang bukti dibawa ke dalam hotel Harmonis untuk diinterogasi. Pada sekitar pukul 14.30 WITA saksi Ruslan dan saksi serta barang bukti dibawa ke Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut dibagian Satresnarkoba Polres Nunukan;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan terdakwa bawa ke Makassar menggunakan pesawat terbang;
- Bahwa sebelum saksi berangkat menuju ke kota Tarakan pada saat itu Ardi alias Bro memberikan uang kepada saksi melalui seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya perjalanan dari Makassar ke Tarakan;
- Bahwa saat itu Ardi alias Bro menjanjikan kepada saksi berupa imbalan sejumlah uang jika saksi bersedia mengambil barang sabu di Tarakan yang mana saat itu saksi sangat membutuhkan uang untuk keperluan berobat ibu saksi yang sedang sakit;

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 16 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Ardi alias Bro saat itu sedang berada di Lapas Bolangi yang terletak di Kabupaten Gowa provinsi Sulawesi Selatan karena terkait kasus narkoba;
- Bahwa saksi bekerja serabutan sedangkan saksi Ruslan bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa baik saksi Ruslan maupun saksi sama sekali tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI VI: SULTAN alias SUL bin MUHAMMADIA (alm)

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WITA di kantor Plsek Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi sebelumnya telah mendengar adanya penangkapan atas perkara narkoba namun saksi tidak tahu siapa saja yang ditangkap dan setelah saksi ditangkap, petugas kepolisian menjelaskan bahwa polisi telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang diduga ada kaitannya dengan perkara narkoba yaitu terdakwa, Maulana, Rafly, dan Ruslan;
- Bahwa saksi tidak mengenal keempat orang tersebut dan saksi hanya berkomunikasi melalui telepon menggunakan handphone dengan terdakwa saja tanpa pernah bertemu muka;
- Bahwa saksi terkait perkara narkoba ini karena saksi yang menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengarahkannya untuk mengambil barang yang berupa sabu di pinggir jalan depan karaoke Vista yang beralamat di jalan Sungai Pancang Kabupaten Nunukan;
- Bahwa sabu tersebut dipesan pada sekira awal bulan April 2018 oleh seseorang yang tidak saksi ketahui namanya, yang mana orang tersebut mengaku berada di salah satu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di kota Makassar. Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 ada telepon dari orang suruhan seseorang yang tidak saksi kenal tersebut untuk menanyakan sabu sehingga saksi kemudian menghubungi Otto dan selanjutnya orang

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 17 dari 37



tersebut saling berhubungan dengan Otto;

- Bahwa sabu tersebut dipesan oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama Otto, yaitu seorang laki-laki yang tinggal di Tawau, Malaysia yang dikenal dapat menyediakan sabu sedangkan orang suruhan dari orang yang berada di Lapas Makassar tersebut tidak saksi ketahui;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 saksi menerima telepon dari terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa akan menuju Sungai Nyamuk dari Tarakan dengan menggunakan speed pukul 11.30 WITA. Setelah sampai di Sungai Nyamuk terdakwa menghubungi saksi untuk mengabarkan posisinya, selanjutnya saksi menghubungi Otto untuk menanyakan posisi sabu yang akan diambil terdakwa karena terdakwa sudah datang untuk mengambilnya;
- Bahwa pada sekira pukul 21.30 WITA saksi dihubungi oleh Otto yang mengabarkan bahwa barang sabu tersebut sudah ada di pinggir jalan depan karaoke Vista yang disimpan oleh orang suruhan Otto di dekat sepeda motor dengan gambaran bahwa barang tersebut berupa palstik warna merah yang berisi spre di dalamnya terdapat sabu;
- Bahwa selanjutnya pukul 22.00 WITA saksi menghubungi terdakwa untuk mengambil segera barang dimaksud dengan mengarahkan jalan dari hotel tempat terdakwa menginap sampai ke depan karaoke Vista. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi dengan mengabarkan bahwa terdakwa sudah mengambil barang tersebut dan membawanya ke hotel tempat terdakwa menginap;
- Bahwa setelah sabu tersebut sudah berada dengan terdakwa, saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan terdakwa karena saksi sudah tidak berkomunikasi lagi dengan terdakwa dan pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WITA saksi mendengar kabar bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa oleh Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi, sabu yang dipesan oleh orang yang tidak saksi kenal yang berada di Lapas Makassar tersebut adalah sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa saksi bersedia disuruh Otto untuk menghubungi terdakwa karena saksi hanya ingin membantu Otto karena sebelumnya saksi sudah mengenal dan memiliki hubungan pertemanan yang baik dengan Otto dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 18 dari 37



Otto pernah membantu saksi sehingga saksi ingin membalas budi dengan membantu Otto. Oleh karena itu, meskipun saksi tahu perbuatan Otto dan terdakwa adalah melanggar hukum, saksi tidak melaporkannya;

- Bahwa bukan saksi yang menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa, saksi hanya mengarahkannya untuk mengambil sabu tersebut dengan cara berkomunikasi melalui telepon dengan terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah terdakwa tertangkap, yaitu pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WITA saat saksi sedang berada di jalan, saksi bertemu dan dipanggil oleh salah seorang petugas kepolisian yang bertugas di Polsek Sebatik Timur yang terdakwa ketahui bernama Pak Acep. Saat itu Pak Acep bertanya, "Kamu ke mana selama ini?" saksi jawab, "Di rumah saja, Pak" lalu Pak Acep kembali berkata, "Kenapa bisa ada DPO atas namamu?" saksi jawab, "Saya juga tidak tahu, Pak". Selanjutnya Pak Acep membawa saksi menuju kantor Polsek Sebatik Timur. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WITA saksi diamankan dan dibawa oleh Polisi dari Satuan Resnarkoba Polres Nunukan menuju ke kantor Polres Nunukan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pengangkut buah sawit;
- Bahwa tidak terdapat barang bukti yang diamankan dari diri saksi;
- Bahwa handphone milik saksi beserta nomornya yang sempat saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa sudah saksi buang ke sungai setelah saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa karena saksi takut terlibat dengan tertangkapnya terdakwa;
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi sama sekali tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: M. ADIL HASAN alias ADIL bin HASAN DAENG SIRUA

- Bahwa saksi Maulana dan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 07.30 WITA di pelabuhan Induk Sungai Pancang RT. 03 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kab. Nunukan karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa selain saksi Maulana dan terdakwa ada pula orang yang ditangkap karena pengembangan kasus ini, yaitu Rafly dan Ruslan yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 07.15 WITA di depan hotel Harmonis Classic yang beralamat di jalan Diponegoro No. 5 Tarakan dan terakhir Sultan yang ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WITA di kantor Polsek Sebatik Timur;
- Bahwa setelah saksi Maulana dan terdakwa ditangkap lalu diinterogasi kemudian dilakukan pengembangan sehingga terdakwa dibawa ke Tarakan untuk bertemu dengan seseorang yang akan menerima sabu tersebut, yaitu Ardi namun Ardi menyuruh orang lain lagi untuk menerima sabu dari terdakwa yang tidak terdakwa kenal, yang ternyata bernama Rafly dan Ruslan. Setelah bertemu dengan Rafly lalu terdakwa menyerahkan sabu kepada Rafly kemudian tidak berapa lama Rafly bersama temannya yaitu Ruslan ditangkap polisi pada waktu dan tempat yang sudah terdakwa sebutkan tadi;
- Bahwa sebelumnya saksi Maulana dan terdakwa berangkat dari hotel Queen Sungai Nyamuk menuju ke Pelabuhan Induk Sungai Pancang dengan maksud untuk naik speed yang akan menuju Tarakan;
- Bahwa saat saksi Maulana dan terdakwa berada di pelabuhan induk Sungai Nyamuk, terdapat 2 (dua) orang polisi berpakaian dinas yang menghampiri saksi Maulana dan terdakwa dan salah seorang di antaranya meminta KTP saksi Maulana dan terdakwa. Tidak lama kemudian petugas tersebut melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan saksi Maulana dan terdakwa dan pada saat menggeledah barang bawaan terdakwa yang berupa satu kantong plastik warna merah, petugas menemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi sabu di dalam 3 (tiga) buah sprei yang tersimpan di dalam kantong plastik warna merah tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut di pinggir jalan Desa Sungai Pancang tepatnya di depan karaoke Vista dengan arahan dari seseorang yang terdakwa ketahui dipanggil Sul dan setelah terdakwa diperiksa di penyidik baru terdakwa ketahui namanya Sultan;
- Bahwa sebelumnya saksi Maulana tidak mengetahui jika terdakwa akan mengambil sabu di pinggir jalan Desa Sungai Pancang tepatnya di depan karaoke Vista namun setelah terdakwa membawa sabu tersebut ke hotel

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 20 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Queen, saksi Maulana baru mengetahui karena saat itu terdakwa memberitahu kepada saksi Maulana bahwa terdakwa baru mengambil sabu;

- Bahwa terdakwa berencana akan membawa sabu tersebut menuju ke kota Tarakan untuk menyerahkan kepada orang suruhan Ardi alias Bro yang belakangan diketahui adalah Rafly bersama temannya yang bernama Ruslan;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Maulana berangkat dari kota Makassar, Sulawesi Selatan menuju Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan memang untuk mengambil sabu dan membawanya ke kota Tarakan untuk diserahkan kepada Ardi alias Bro;
- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 13.00 WITA terdakwa dihubungi oleh Ardi alias Bro yang menanyakan kabar dan apa kegiatan terdakwa lalu terdakwa jawab hendak membuka usaha di Almarkas karena dekat bulan puasa namun terdakwa butuh modal usaha kemudian Ardi mengatakan bahwa jika butuh dana maka terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk pergi ke Sungai Nyamuk guna mengambil barang yaitu sabu kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan terdakwa pikir-pikir dahulu. Selanjutnya pada tanggal 28 April sekira pukul 19.00 WITA Ardi menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan, "Sudah siap itu barang di sebelah (Sungai Nyamuk), tinggal ambil kalau kamu mau besok langsung berangkat" dan terdakwa menjawab, "Oke lah" selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA Ardi kembali menghubungi dengan mengatakan, "Nanti ada uang di depan rumahmu" lalu terdakwa menjawab, "Oh iye". Setelah itu terdakwa pergi keluar rumah dan melihat ada 1 (satu) kantong plastik kecil warna hitam yang berisi uang sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah terdakwa mengambil uang tersebut terdakwa menghubungi Ardi dengan mengatakan, "Sudah ada, aku ambil uangnya, ini baru mau beli tiket menuju ke Tarakan" lalu Ardi berkata, "Oke";
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 21.40 WITA, saksi Maulana melintas di depan rumah terdakwa dan saat itu juga terdakwa memanggil saksi Maulana lalu terdakwa meminta tolong untuk membelikan 1 (satu) tiket pesawat atas nama terdakwa dengan jadwal penerbangan menuju Tarakan pada tanggal 29 April 2018. Setelah saksi Maulana kembali dari membelikan tiket yang dimaksud dan menyerahkan tiket yang sudah dibeli

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 21 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, terdakwa berkata kepada saksi Maulana, “Kamu mau ikut kah, sekalian buat tambah-tambah uang pernikahanmu” lalu saksi Maulana menjawab, “Iya, kalau begitu saya ikut”;

- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi Maulana untuk membeli tiket pesawat dengan jadwal penerbangan yang sama dengan terdakwa. Sekira pukul 22.30 WITA, saksi Maulana kembali ke rumahnya untuk mengambil pakaian dan setelah itu saksi Maulana kembali menuju ke rumah terdakwa untuk bermalam;
- Bahwa kemudian saksi Maulana dan terdakwa berangkat menuju bandara Sultan Hasanuddin pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 08.00 WITA kemudian setelah sampai di bandara saksi Maulana dan terdakwa melanjutkan perjalanan dengan naik pesawat menuju Tarakan. Sekira pukul 12.00 WITA pesawat yang saksi Maulana dan terdakwa tumpangi tiba di bandara Juwata Tarakan dan setelah itu saksi Maulana dan terdakwa turun dari pesawat lalu keluar menuju ke hotel Grand Taufik Tarakan dan di hotel tersebut saksi Maulana bersama terdakwa menginap selama 2 (dua) malam;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 11.15 WITA saksi Maulana dan terdakwa berangkat ke Sungai Nyamuk dan tiba pada pukul 14.00 Wita. Setelah sampai di Sungai Nyamuk kemudian saksi Maulana dan terdakwa menuju ke hotel Queen yang berada di Sungai Nyamuk;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 WITA terdakwa dihubungi oleh Sultan dengan mengatakan, “Kamu dari hotel belok kiri ke jalan raya, habis itu belok kanan, nanti kalau sudah sampai di depan karaoke Vista hubungi saya” lalu terdakwa bertanya, “Arah ke mana?” Sultan menjawab, “Kamu jalan saja terus, nanti pasti kamu lihat itu karaoke Vista”. Setelah itu terdakwa pergi sendiri meninggalkan saksi Maulana di hotel untuk menuju ke tempat yang diarahkan oleh Sultan dan sesampainya di tempat itu, terdakwa kembali menghubungi Sultan kemudian Sultan berkata, “Kamu menyeberang dulu, kalau kamu lihat motor yang di sebelahnya ada plastik merah, ambil itu plastik dan kamu bawa ke hotel”. Setelah itu terdakwa mengambil plastik tersebut dan membawanya ke hotel Queen tempat terdakwa menginap. Sesampainya di hotel, terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah tersebut di dalam lemari hotel kemudian terdakwa menghubungi Sultan,

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 22 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saya sudah sampai di hotel” lalu Sultan membalas, “Okelah Saudara”. Selanjutnya terdakwa berbicara dengan saksi Maulana dan berkata, “Yang kita ambil ini Dek, barang (sabu)” lalu saksi Maulana berkata, “Oh, iye”. Selanjutnya saksi Maulana dan terdakwa berdua beristirahat;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 WITA, saksi Maulana dan terdakwa bersiap-siap menuju ke pelabuhan Induk Sungai Nyamuk dengan maksud untuk naik speed menuju Tarakan. Oleh karena di dekat hotel Queen tersebut tidak ada ojek sehingga terdakwa meminta tolong kepada salah seorang resepsionis untuk mengantarkan saksi Maulana dan terdakwa secara bergantian. Selanjutnya resepsionis mengantarkan terdakwa lebih dahulu, setelah itu saksi Maulana;
- Bahwa setelah sampai di pelabuhan, tiba-tiba ada 2 (dua) orang petugas polisi yang menghampiri dan menanyakan keperluan saksi Maulana dan terdakwa serta meminta Kartu Tanda Penduduk saksi Maulana dan terdakwa. Setelah itu petugas tersebut menggeledah saksi Maulana dan terdakwa beserta barang bawaan terdakwa yang akhirnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi sabu di dalam 3 (tiga) buah sprei yang tersimpan di dalam kantong plastik warna merah tersebut;
- Bahwa saat masih berada di Makassar, terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan oleh Ardi alias Bro sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila terdakwa berhasil membawa sabu tersebut ke Tarakan dan menyerahkannya kepada Rafly. Sedangkan terhadap saksi Maulana, terdakwa menjanjikan akan memberi imbalan apabila bersedia menemani terdakwa berangkat menuju ke Sungai Nyamuk namun terdakwa tidak menyebutkan berapa besar yang akan diberikan kepada saksi Maulana;
- Bahwa terdakwa bekerja disektor swasta seperti berdagang;
- Bahwa baik terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 23 dari 37



- 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi sabu dengan berat bruto \pm 1.129 (seribu koma seratus dua puluh sembilan) gram;
- 3 (tiga) buah seprai;
- 1 (satu) lembar kantong plastik transparan warna merah;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih les hijau dengan nomor simcard: 081241816229 dan no. Imei 1:351805/09/115289/9 dan no. Imei 2: 351806/09/115289/7;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan no. simcard 081241338110 dan no. Imei: 356807/07/275769/1;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung GT-E 1080 F warna hitam dengan no. Imei: 358594/04/699050/3 serta no. Telkomsel kartu AS: 082315217665;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan beberapa bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tanggal 4 Mei 2018 atas barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi sabu dengan berat bruto \pm 1.129 (seribu koma seratus dua puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan berat \pm 0,525 (nol koma lima ratus dua puluh lima) gram untuk digunakan sampai pembuktian dalam sidang pengadilan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5672/NNF/2018 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 21 Juni 2018 terhadap satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,525 gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti yang dikeluarkan Polres Nunukan tanggal 16 Mei 2018 terhadap 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi sabu dengan berat bruto \pm 1.129 (seribu koma

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 24 dari 37



seratus dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Maulana dan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 07.30 WITA di pelabuhan Induk Sungai Pancang RT. 03 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Timur, Kab. Nunukan karena melakukan tindak pidana narkotika;
2. Bahwa selain saksi Maulana dan terdakwa ada pula orang yang ditangkap karena pengembangan kasus ini, yaitu Rafly dan Ruslan yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 07.15 WITA di depan hotel Harmonis Classic yang beralamat di jalan Diponegoro No. 5 Tarakan dan terakhir Sultan yang ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WITA di kantor Polsek Sebatik Timur;
3. Bahwa setelah saksi Maulana dan terdakwa ditangkap lalu diinterogasi kemudian dilakukan pengembangan sehingga terdakwa dibawa ke Tarakan untuk bertemu dengan seseorang yang akan menerima sabu tersebut, yaitu Ardi namun Ardi menyuruh orang lain lagi untuk menerima sabu dari terdakwa yang tidak terdakwa kenal, yang ternyata bernama Rafly dan Ruslan. Setelah bertemu dengan Rafly lalu terdakwa menyerahkan sabu kepada Rafly kemudian tidak berapa lama Rafly bersama temannya yaitu Ruslan ditangkap polisi pada waktu dan tempat yang sudah terdakwa sebutkan tadi;
4. Bahwa sebelumnya saksi Maulana dan terdakwa berangkat dari hotel Queen Sungai Nyamuk menuju ke Pelabuhan Induk Sungai Pancang dengan maksud untuk naik speed yang akan menuju Tarakan;
5. Bahwa saat saksi Maulana dan terdakwa berada di pelabuhan induk Sungai Nyamuk, terdapat 2 (dua) orang polisi berpakaian dinas yang menghampiri saksi Maulana dan terdakwa dan salah seorang di antaranya meminta KTP saksi Maulana dan terdakwa. Tidak lama

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 25 dari 37



kemudian petugas tersebut melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan saksi Maulana dan terdakwa dan pada saat menggeledah barang bawaan terdakwa yang berupa satu kantong plastik warna merah, petugas menemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi sabu di dalam 3 (tiga) buah sprei yang tersimpan di dalam kantong plastik warna merah tersebut;

6. Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut di pinggir jalan Desa Sungai Pancang tepatnya di depan karaoke Vista dengan arahan dari seseorang yang terdakwa ketahui dipanggil Sul dan setelah terdakwa diperiksa di penyidik baru terdakwa ketahui namanya Sultan;
7. Bahwa sebelumnya saksi Maulana tidak mengetahui jika terdakwa akan mengambil sabu di pinggir jalan Desa Sungai Pancang tepatnya di depan karaoke Vista namun setelah terdakwa membawa sabu tersebut ke hotel Queen, saksi Maulana baru mengetahui karena saat itu terdakwa memberitahu kepada saksi Maulana bahwa terdakwa baru mengambil sabu;
8. Bahwa terdakwa berencana akan membawa sabu tersebut menuju ke kota Tarakan untuk menyerahkan kepada orang suruhan Ardi alias Bro yang belakangan diketahui adalah Raffly bersama temannya yang bernama Ruslan;
9. Bahwa terdakwa mengajak saksi Maulana berangkat dari kota Makassar, Sulawesi Selatan menuju Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan memang untuk mengambil sabu dan membawanya ke kota Tarakan untuk diserahkan kepada Ardi alias Bro;
10. Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 13.00 WITA terdakwa dihubungi oleh Ardi alias Bro yang menanyakan kabar dan apa kegiatan terdakwa lalu terdakwa jawab hendak membuka usaha di Almarkas karena dekat bulan puasa namun terdakwa butuh modal usaha kemudian Ardi mengatakan bahwa jika butuh dana maka terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk pergi ke Sungai Nyamuk guna mengambil barang yaitu sabu kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan terdakwa pikir-pikir dahulu. Selanjutnya pada tanggal 28 April sekira pukul 19.00 WITA Ardi menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan, "Sudah siap itu barang di sebelah (Sungai Nyamuk), tinggal ambil kalau kamu mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok langsung berangkat" dan terdakwa menjawab, "Oke lah" selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA Ardi kembali menghubungi dengan mengatakan, "Nanti ada uang di depan rumahmu" lalu terdakwa menjawab, "Oh iye". Setelah itu terdakwa pergi keluar rumah dan melihat ada 1 (satu) kantong plastik kecil warna hitam yang berisi uang sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah terdakwa mengambil uang tersebut terdakwa menghubungi Ardi dengan mengatakan, "Sudah ada, aku ambil uangnya, ini baru mau beli tiket menuju ke Tarakan" lalu Ardi berkata, "Oke";

11. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 21.40 WITA, saksi Maulana melintas di depan rumah terdakwa dan saat itu juga terdakwa memanggil saksi Maulana lalu terdakwa meminta tolong untuk membelikan 1 (satu) tiket pesawat atas nama terdakwa dengan jadwal penerbangan menuju Tarakan pada tanggal 29 April 2018. Setelah saksi Maulana kembali dari membelikan tiket yang dimaksud dan menyerahkan tiket yang sudah dibeli kepada terdakwa, terdakwa berkata kepada saksi Maulana, "Kamu mau ikut kah, sekalian buat tambah-tambah uang pernikahanmu" lalu saksi Maulana menjawab, "Iya, kalau begitu saya ikut";

12. Bahwa setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi Maulana untuk membeli tiket pesawat dengan jadwal penerbangan yang sama dengan terdakwa. Sekira pukul 22.30 WITA, saksi Maulana kembali ke rumahnya untuk mengambil pakaian dan setelah itu saksi Maulana kembali menuju ke rumah terdakwa untuk bermalam;

13. Bahwa kemudian saksi Maulana dan terdakwa berangkat menuju bandara Sultan Hasanuddin pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 08.00 WITA kemudian setelah sampai di bandara saksi Maulana dan terdakwa melanjutkan perjalanan dengan naik pesawat menuju Tarakan. Sekira pukul 12.00 WITA pesawat yang saksi Maulana dan terdakwa tumpangi tiba di bandara Juwata Tarakan dan setelah itu saksi Maulana dan terdakwa turun dari pesawat lalu keluar menuju ke hotel Grand Taufik Tarakan dan di hotel tersebut saksi Maulana bersama terdakwa menginap selama 2 (dua) malam;

14. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 11.15 WITA saksi Maulana dan terdakwa berangkat ke Sungai Nyamuk dan tiba pada pukul 14.00 Wita. Setelah sampai di Sungai

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 27 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nyamuk kemudian saksi Maulana dan terdakwa menuju ke hotel Queen yang berada di Sungai Nyamuk;

15. Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 WITA terdakwa dihubungi oleh Sultan dengan mengatakan, "Kamu dari hotel belok kiri ke jalan raya, habis itu belok kanan, nanti kalau sudah sampai di depan karaoke Vista hubungi saya" lalu terdakwa bertanya, "Arah ke mana?" Sultan menjawab, "Kamu jalan saja terus, nanti pasti kamu lihat itu karaoke Vista". Setelah itu terdakwa pergi sendiri meninggalkan saksi Maulana di hotel untuk menuju ke tempat yang diarahkan oleh Sultan dan sesampainya di tempat itu, terdakwa kembali menghubungi Sultan kemudian Sultan berkata, "Kamu menyeberang dulu, kalau kamu lihat motor yang di sebelahnya ada plastik merah, ambil itu plastik dan kamu bawa ke hotel". Setelah itu terdakwa mengambil plastik tersebut dan membawanya ke hotel Queen tempat terdakwa menginap. Sesampainya di hotel, terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah tersebut di dalam lemari hotel kemudian terdakwa menghubungi Sultan, "Saya sudah sampai di hotel" lalu Sultan membalas, "Okelah Saudara". Selanjutnya terdakwa berbicara dengan saksi Maulana dan berkata, "Yang kita ambil ini Dek, barang (sabu)" lalu saksi Maulana berkata, "Oh, iye". Selanjutnya saksi Maulana dan terdakwa berdua beristirahat;

16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 WITA, saksi Maulana dan terdakwa bersiap-siap menuju ke pelabuhan Induk Sungai Nyamuk dengan maksud untuk naik speed menuju Tarakan. Oleh karena di dekat hotel Queen tersebut tidak ada ojek sehingga terdakwa meminta tolong kepada salah seorang resepsionis untuk mengantarkan saksi Maulana dan terdakwa secara bergantian. Selanjutnya resepsionis mengantarkan terdakwa lebih dahulu, setelah itu saksi Maulana;

17. Bahwa setelah sampai di pelabuhan, tiba-tiba ada 2 (dua) orang petugas polisi yang menghampiri dan menanyakan keperluan saksi Maulana dan terdakwa serta meminta Kartu Tanda Penduduk saksi Maulana dan terdakwa. Setelah itu petugas tersebut mengeledah saksi Maulana dan terdakwa beserta barang bawaan terdakwa yang akhirnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi sabu di dalam 3 (tiga) buah sprei yang



tersimpan di dalam kantong plastik warna merah tersebut;

18. Bahwa saat masih berada di Makassar, terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan oleh Ardi alias Bro sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila terdakwa berhasil membawa sabu tersebut ke Tarakan dan menyerahkannya kepada Rafly. Sedangkan terhadap saksi Maulana, terdakwa menjanjikan akan memberi imbalan apabila bersedia menemani terdakwa berangkat menuju ke Sungai Nyamuk namun terdakwa tidak menyebutkan berapa besar yang akan diberikan kepada saksi Maulana;

19. Bahwa terdakwa bekerja disektor swasta seperti berdagang;

20. Bahwa baik terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

21. Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tanggal 4 Mei 2018 atas barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi sabu memberikan hasil penimbangan berat bruto ± 1.129 (seribu koma seratus dua puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan berat $\pm 0,525$ (nol koma lima ratus dua puluh lima) gram untuk digunakan sampai pembuktian dalam sidang pengadilan;

22. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5672/NNF/2018 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 21 Juni 2018 terhadap satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,525$ gram memberikan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

23. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti yang dikeluarkan Polres Nunukan tanggal 16 Mei 2018 diketahui telah dilakukan pemusnahan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi sabu dengan berat bruto ± 1.129 (seribu koma seratus dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka

Putusan Perkara Pidana Nomor **180/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **29** dari **37**



selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **M. ADIL HASAN alias ADIL bin HASAN DAENG SIRUA** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum



dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 angka 1 KUHP, percobaan tindak pidana terjadi jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa berawal dari terdakwa yang menerima tawaran Ardi alias Bro untuk mengambil sabu di Sungai Nyamuk untuk kemudian dibawa kembali ke Makassar guna diserahkan kepada Ardi alias Bro, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Maulana untuk menemani terdakwa mengambil sabu di Sungai Nyamuk kemudian setelah sabu tersebut berhasil terdakwa ambil dengan bantuan saksi Sultan sebagai penunjuk tempat diambilnya sabu tersebut, terdakwa dan saksi Maulana ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat hendak kembali ke Tarakan. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan sehingga membawa terdakwa ke Tarakan untuk agar diketahui orang yang hendak menerima penyerahan sabu tersebut dari terdakwa, yang mana diketahui sebenarnya sabu tersebut hendak diserahkan kepada Ardi alias Bro namun Ardi alias Bro menyuruh orang lain, yaitu saksi Rafly yang ditemani oleh saksi Ruslan, untuk menerima sabu dari terdakwa, yang mana akhirnya sabu tersebut diterima oleh saksi Rafly;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan dan penelitian narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa baik terdakwa maupun saksi Ruslan sama sekali tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan RI untuk, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tanggal 4 Mei 2018 atas barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat serbut kristal yang diduga berisi sabu memberikan hasil penimbangan berat bruto ± 1.129 (seribu koma seratus dua puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan berat $\pm 0,525$ (nol koma lima ratus dua puluh

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 32 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima) gram untuk digunakan sampai pembuktian dalam sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pula, diketahui bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5672/NNF/2018 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 21 Juni 2018 terhadap satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,525$ gram memberikan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, diketahui bahwa telah terdapat kesepakatan antara terdakwa dan Ardi alias Bro untuk mengambil sabu serta antara terdakwa dan saksi Rafly untuk melakukan serah terima sabu yang merupakan narkotika golongan I di Tarakan atas perintah Ardi alias Bro, yang mana sabu tersebut diketahui mempunyai berat bruto ± 1.129 (seribu koma seratus dua puluh sembilan) gram, yang mana sabu tersebut nantinya hendak dibawa ke Makassar untuk diserahkan ke Ardi alias Bro namun sebelum berhasil membawa sabu tersebut ke Makassar dan menyerahkannya kepada Ardi alias Bro, terdakwa dan saksi Rafly telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dimaksudkan agar sabu dengan berat bruto ± 1.129 (seribu koma seratus dua puluh sembilan) gram dikuasai oleh terdakwa agar nantinya dapat dibawa ke Makassar untuk diserahkan ke Ardi alias Bro;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa adanya izin sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***;

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 33 dari 37



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, terdakwa akan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang berisi sabu dengan berat bruto \pm 1.129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu koma seratus dua puluh sembilan) gram (*telah dimusnahkan oleh Penyidik di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 16 Mei 2018 dan telah disisihkan sebanyak 0,50 gram untuk pembuktian di persidangan*);

yang berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena barang bukti tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat umum maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah seprai;
- 1 (satu) lembar kantong plastik transparan warna merah;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih les hijau dengan nomor simcard: 081241816229 dan no. Imei 1:351805/09/115289/9 dan no. Imei 2: 351806/09/115289/7;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan no. simcard 081241338110 dan no. Imei: 356807/07/275769/1;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung GT-E 1080 F warna hitam dengan no. Imei: 358594/04/699050/3 serta no. Telkomsel kartu AS: 082315217665;

oleh karena berkaitan erat dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 35 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi perbuatannya;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **M. ADIL HASAN alias ADIL bin HASAN DAENG SIRUA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ADIL HASAN alias ADIL bin HASAN DAENG SIRUA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang berisi sabu dengan berat bruto \pm 1.129 (seribu koma seratus dua puluh sembilan) gram (*telah dimusnahkan oleh Penyidik di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 16 Mei 2018 dan telah disisihkan sebanyak 0,50 gram untuk pembuktian di persidangan*);
 - 3 (tiga) buah seprai;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik transparan warna merah;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih les hijau dengan nomor simcard: 081241816229 dan no. Imei 1:351805/09/115289/9 dan no. Imei 2: 351806/09/115289/7;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan no. simcard 081241338110 dan no. Imei: 356807/07/275769/1;
 - 1 (satu) buah hp merk Samsung GT-E 1080 F warna hitam dengan no. Imei: 358594/04/699050/3 serta no. Telkomsel kartu AS: 082315217665;

Putusan Perkara Pidana Nomor **180/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **36** dari **37**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Nunukan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami **JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **TONY YOGA SAKSANA, S.H.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA tanggal 23 OKTOBER 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **YUSRO ELFAHMI**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **NURHADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Ketua,

JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H.
Hakim-Hakim Anggota,

TONY YOGA SAKSANA, S.H. **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

YUSRO ELFAHMI

Putusan Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 37 dari 37